



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

### PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/ 2\ /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.
  5. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 40 tanggal 30 Juni 2016 ;
  6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/234/437.53/2019 tanggal 27 Agustus 2019 ;
  7. Surat dari Ayu Mira, ST,S.Pd Nomor : 088/PRA/D/TK/VIII/2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Pendirian Program Satuan Pendidikan.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 10 Agustus 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220206201447

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 40  
Alamat : Jl. Berlian VI Nomor 12 PPS Desa Suci  
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Ayu Mira, ST. S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 12 AUG 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19810504 198003 1 001